



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri E, Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri E, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman dalam pembentukan LPMK.

#### Pasal 3

Pedoman pembentukan LPMK bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota, terutama Kelurahan dan Kecamatan, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembentukan LPMK; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPMK bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

#### Pasal 5

LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK mempunyai fungsi meliputi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN

## Pasal 7

- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Lurah mengusulkan pembentukan LPMK untuk ditetapkan oleh Camat.
- (3) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui musyawarah mufakat.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kecamatan melalui Kelurahan.

## Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK dibentuk secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus LPMK terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

(3) Susunan ...

- (3) Susunan pengurus LPMK ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. penasehat;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi,
- dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
- c. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- d. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/sederajat;
- f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- g. tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- h. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPMK.

#### Pasal 10

Pembentukan pengurus LPMK dilaksanakan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. seluruh ...

- a. seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh Rukun Warga (dengan disertai surat penunjukan) yang telah dimusyawarahkan bersama Rukun Tetangga dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. setiap Rukun Warga mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon dan maksimal 4 (empat) orang calon;
- c. pengiriman calon pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir dan hasil musyawarah tingkat Rukun Warga;
- d. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, setelah sebelumnya dibuka oleh Lurah;
- e. pemimpin rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud;
- f. pemilihan pengurus LPMK dinyatakan sah apabila rapat dimaksud dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta rapat yang diundang;
- g. undangan peserta rapat tingkat Kelurahan dimaksud melibatkan seluruh Ketua RW, Ketua RT, dan perwakilan dari tiap RT masing-masing 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat/tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan serta seluruh calon dari masing-masing RW;
- h. apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam pemilihan pengurus dimaksud maka pemilihan pengurus LPMK dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- i. nama calon pengurus terpilih dalam rapat dimaksud dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- j. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan pimpinan rapat kepada Lurah; dan
- k. Lurah mengajukan nama calon pengurus terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus LPMK oleh Camat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali apabila didukung lebih dari 50% (lima puluh persen) RW di Kelurahan setempat dan tidak terdapat calon lain sebagai Pengurus LPMK.

#### Pasal 12

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan dalam hal:

- a. memiliki masalah kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
- c. berakhir masa baktinya;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Lurah dan perangkat Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, dan Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tidak dapat menjadi pengurus LPMK.

#### Pasal 14

- (1) Pengurus/anggota LPMK dapat memilih Penasehat LPMK.
- (2) Penasehat LPMK dipilih dari tokoh masyarakat yang berkelakuan baik dan berpengalaman serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Masa jabatan Penasehat LPMK mengikuti masa jabatan pengurus LPMK.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 15

Ketua bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan, merencanakan dan menyusun program kerja LPMK, serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan LPMK.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Ketua LPMK mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, yakni mengatur dan membina kerjasama, mengintergrasikan dan sinkronisasi kegiatan di masing-masing seksi, kegiatan dengan Lurah, Ketua RW dan Ketua RT, fasilitator pembangunan, kader pembangunan di Kelurahan serta lembaga yang ada di Kelurahan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan Kelurahan;
- b. perencanaan, yakni menyiapkan, merencanakan, menyusun program dan anggaran pendapatan dan belanja LPMK, menilai pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja LPMK berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan administrasi, yakni membina urusan tata usaha, mengelola dan membina anggota LPMK, mengelola keuangan dan pembukuan, pembinaan teknis lainnya, serta mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana, yakni pengembangan dalam rangka membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan LPMK;
- e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan; dan
- f. pengawasan, yakni mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan masing-masing seksi, sehingga hasil guna dan daya guna kerja dapat tercapai secara optimal.

Pasal 17 ...

#### Pasal 17

Ketua LPMK dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua LPMK dalam menjalankan tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan LPMK.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wakil Ketua LPMK mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua LPMK apabila Ketua LPMK berhalangan;
- b. pengoordinasian kegiatan terhadap masing-masing seksi; dan
- c. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK.

#### Pasal 19

- (1) Sekretaris LPMK bertugas membantu Ketua LPMK dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
- (2) Sekretaris LPMK menyiapkan identitas LPMK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretaris LPMK mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan, dan pendataan;
- b. penyusunan rencana dan laporan dari masing-masing seksi;
- c. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK dan Wakil Ketua LPMK; dan
- d. pelaksana tugas Ketua LPMK dan Wakil Ketua LPMK apabila keduanya berhalangan.

#### Pasal 21

Bendahara LPMK bertugas membantu Ketua LPMK dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima swadaya masyarakat, menyimpan serta menyerahkan uang atau surat berharga yang sah.

Pasal 22 ...

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bendahara LPMK mempunyai fungsi:

- a. penyimpan uang dan surat berharga yang sah;
- b. penyelenggaraan pembukuan;
- c. pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dan pembangunan; dan
- d. pelaporan keuangan.

#### Pasal 23

Ketua Seksi adalah unsur pelaksana LPMK yang bertugas membantu Ketua LPMK dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan kelompok kerja seksinya, memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Ketua Seksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dengan dibantu oleh kader pembangunan dan fasilitator pembangunan;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan;
- c. pengoordinasian dengan seksi lain untuk terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- d. pengawasan terhadap segala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai bidang tugasnya;
- e. evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dengan dibantu oleh kader pembangunan dan fasilitator pembangunan;
- g. penyusunan laporan secara berkala; dan
- h. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

### Pasal 25

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban:
  - a. menaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditentukan dalam rapat pengurus;
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
  - c. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - d. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Camat melalui Lurah; dan
  - e. mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB VII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Kelurahan masing-masing.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

### Pasal 27

Hubungan kerja LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mencakup hal yang terkait dengan usaha menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LPMK.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat di wilayah masing-masing.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LPMK.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK oleh Camat dilaporkan kepada Walikota.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 29

- (1) Sumber dana LPMK terdiri dari:
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. bantuan Pemerintah Kota; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) LPMK dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 30

Pengurus LPMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis; dan
- b. pemberhentian jabatan pengurus.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

LPMK yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,




BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI LPMK



SEKSI:

1. Sosial dan Keagamaan
2. Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban
3. Pendidikan dan Informasi
4. Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup
5. Perekonomian dan Koperasi
6. Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
7. Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO PENO PRASETYO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN

A. BERITA ACARA PEMBENTUKAN LPMK

BERITA ACARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PEKERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN (LPMK) ..... KECAMATAN .....

NOMOR : ..... / ..... /BA.PEMB.LPMK/TAHUN .....

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan:

Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota : Pasuruan

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah mengadakan rapat  
bertempat di .....

Yang dihadiri oleh .....

Dipimpin langsung oleh Sdr. .... selaku Ketua terpilih Lembaga  
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ..... Kecamatan  
..... Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui untuk:

- I. Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan.....
- II. Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)..... sebagai berikut:
  1. Ketua :
  2. Wakil Ketua :
  3. Sekretaris :
  4. Bendahara :
  5. Seksi Sosial dan Keagamaan :
  6. Seksi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban :
  7. Seksi Pendidikan dan Informasi :
  8. Seksi Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan hidup :
  9. Seksi Perekonomian dan Koperasi :
  10. Seksi Kesehatan, Kependudukan & Keluarga Berencana :
  11. Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian :
  12. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga :

Pencatat Rapat:

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Tanda tangan :

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan:

1. Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diajukan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
2. Setelah mendapatkan persetujuan Lurah, diajukan kepada Camat untuk ditetapkan.
3. Setelah ditetapkan, LPMK segera mengadakan pertemuan pengurus untuk menyusun program kerja pembangunan, berkoordinasi dengan Lurah dan lembaga kemasyarakatan yang ada.

**B. BERITA ACARA PERGANTIAN LPMK**

**BERITA ACARA PERGANTIAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ..... KECAMATAN .....**

---

**NOMOR: .... / ..... / BA.PERG.LPMK / TAHUN .....**

Rapat pergantian pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK):

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : Pasuruan

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah diadakan rapat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertempat di .....

Yang dihadiri oleh .....

Dipimpin oleh Ketua LPMK, dengan acara: pergantian pengurus LPMK.

Berdasarkan musyawarah mufakat,

**MEMUTUSKAN:**

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui untuk:

- I. mengadakan pergantian pengurus LPMK karena pengurus yang tersebut di bawah ini berhenti, sebagai berikut:

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS LPMK
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

- II. menunjuk pengurus baru berdasarkan hasil rapat, sebagai berikut:

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS LPMK
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

**Pencatat Rapat:**

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Tanda tangan :

Ketua

Sekretaris,

.....

.....

Lampiran.....

C. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN LPMK

KOP KECAMATAN

---

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR / / 423.... / 20....

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN ..... PERIODE .....

CAMAT .....,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan .... Kecamatan .... Nomor .... dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ..... Periode .....

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ..... Periode .... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

**KEDUA** : LPMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**KETIGA** : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

**KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal

CAMAT .....,

Nama  
Pangkat  
NIP

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT ....  
NOMOR ..... / ..... / 423..... / 20.....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN ..... PERIODE .....

**SUSUNAN PENGURUS LPMK ..... PERIODE .....**

NO.	NAMA / NIK	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.		PENASEHAT
2.		KETUA
3.		WAKIL KETUA
4.		SEKRETARIS
5.		BENDAHARA
6.		Seksi Sosial dan keagamaan
7.		Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
8.		Seksi Pendidikan dan Informasi
9.		Seksi Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
10.		Seksi Perekonomian dan Koperasi
11.		Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
12.		Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
13.		Seksi pemuda, Olahraga dan kesenian

CAMAT .....,

Nama  
Pangkat  
NIP

C. IDENTITAS LPMK

PAPAN NAMA LPMK

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)	
KELURAHAN :	
KECAMATAN :	
KOTA :	PASURUAN

Penjelasan:

Ukuran Papan : 100 x 60 x 1 cm  
Warna Papan : Putih  
Warna Huruf : Hitam

STEMPEL/CAP LPMK



Penjelasan:

1. Garis menengah lingkaran luas 3,5 cm
2. Garis menengah lingkaran dalam 2,5 cm
3. Tulisan "LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" – "KOTA PASURUAN" ditempatkan pada lingkaran luar atas
4. Nama "Kelurahan..." di lingkaran dalam atas  
Nama "Kecamatan ..." di lingkaran dalam bawah
5. Tulisan LPM di dalam kotak tengah
6. Tulisan Kelurahan dan Kecamatan dapat disingkat "Kel." dan "Kec."

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO